



**BUANA
NUSA**

Policy Brief

**Perpres ISPO 2025
Menuju Sertifikasi Sawit
yang Inklusif dan
Berkeadilan bagi Petani
Kecil**

PERPRES ISPO 2025 MENUJU SERTIFIKASI SAWIT YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PETANI KECIL

“PRAKTIK KEBERLANJUTAN SEJATI TAK LAHIR DI MEJA PERUNDINGAN GLOBAL, MELAINKAN TUMBUH DARI INTERAKSI SEHARI-HARI ANTARA PETANI KECIL DAN TANAH YANG MEREKA KELOLA—YANG KERAP DIREDUKSI HANYA MENJADI ANGKA, LABEL, DAN KOMODITAS.” — SUBRANTAS (BUANA NUSA LESTARI)

ABSTRAK

PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2025 TENTANG INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) MENCERMINKAN KOMITMEN INDONESIA UNTUK MEMPERKUAT POSISI KELAPA SAWIT DI PASAR GLOBAL MELALUI SISTEM SERTIFIKASI WAJIB YANG MENEKANKAN KEDAULATAN NASIONAL. NAMUN, PROSES IMPLEMENTASINYA MENYISAKAN TANTANGAN BESAR, KHUSUSNYA DALAM MEMASTIKAN KETERLIBATAN PETANI KECIL YANG MASIH TERHAMBAT SECARA STRUKTURAL—BAIK DARI ASPEK EKONOMI, SOSIAL, TEKNIS, MAUPUN HUKUM. TULISAN INI MENGAJI SECARA KRITIS KENDALA TERSEBUT MELALUI PENDEKATAN ANALISIS PESTEL DAN FORCE FIELD ANALYSIS, SERTA KERANGKA KEADILAN AGRARIA SEBAGAI LENS A NORMATIF. HASIL ANALISIS MENGUNGKAP BAHWA TINGKAT PARTISIPASI PETANI KECIL DALAM SERTIFIKASI ISPO MASIH RENDAH, DISEBABKAN OLEH MAHALNYA BIAYA, KETIDAKPASTIAN STATUS LAHAN, SERTA MINIMNYA DUKUNGAN KELEMBAGAAN. UNTUK MENJAWAB PERSOALAN TERSEBUT, TULISAN INI MENGUSULKAN REFORMASI MELALUI SKEMA AFIRMATIF YANG MELIPUTI SUBSIDI PENUH SERTIFIKASI, INTEGRASI KEBIJAKAN DENGAN PROGRAM REFORMA AGRARIA, SERTA PEMBENTUKAN KEMITRAAN SETARA DENGAN SEKTOR SWASTA. DENGAN PENDEKATAN TERSEBUT, ISPO BERPOTENSI MENJADI INSTRUMEN TRANSFORMATIF YANG MENGARTIKULASIKAN KEBERLANJUTAN TIDAK HANYA SEBAGAI NARASI GLOBAL, TETAPI SEBAGAI KEADILAN SOSIAL DAN EKOLOGIS YANG KONTEKSTUAL.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
LATAR BELAKANG	4
REALITAS LAPANGAN: TANTANGAN STRUKTURAL DALAM IMPLEMENTASI ISPO	5
KEADILAN AGRARIA SEBAGAI FONDASI SERTIFIKASI YANG INKLUSIF	5
KERANGKA TEORETIS DAN PENDEKATAN ANALITIS	6
ANALISIS EKSTERNAL: DINAMIKA PESTEL DALAM IMPLEMENTASI ISPO	7
ANALISIS FORCE FIELD: KETEGANGAN STRUKTURAL DALAM REFORMASI ISPO	9
PILAR REFORMASI: MEMBANGUN ISPO YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN	11
STRATEGI TRANSFORMATIF: MEWUJUDKAN ISPO YANG SETARA DAN PARTISIPATIF	12
KETERLIBATAN PIHAK BERKEPENTINGAN	13
RENCANA IMPLEMENTASI DAN INDIKATOR KINERJA (KPI)	14
VISUALISASI DATA KUNCI	14
GAMBAR 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA REFORMASI ISPO 2025.	15
GAMBAR 2. KETIMPANGAN SERTIFIKASI ANTARA PERUSAHAAN DAN PETANI KECIL.	15
PENUTUP: MENUJU DEFINISI KEBERLANJUTAN YANG BERAKAR DAN ADIL	16
DAFTAR PUSTAKA	17

RINGKASAN EKSEKUTIF

POLICY BRIEF: PERPRES ISPO 2025

MENUJU SERTIFIKASI SAWIT INKLUSIF DAN BERKEADILAN

TERBIT PERPRES NO. 16 TAHUN 2025 TENTANG ISPO MEMBUKA PELUANG UNTUK MEMPERKUAT KEBERLANJUTAN INDUSTRI SAWIT INDONESIA. NAMUN, IMPLEMENTASINYA BELUM MENJAWAB HAMBATAN STRUKTURAL YANG DIHADAPI PETANI KECIL. TINGGINYA BIAYA SERTIFIKASI, KETIDAKPASTIAN HUKUM LAHAN, LEMAHNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN LOKAL, DAN KETIMPANGAN AKSES TERHADAP TEKNOLOGI MENJADI FAKTOR PENGHAMBAT UTAMA. DENGAN PENDEKATAN ANALITIS PESTEL DAN FORCE FIELD, SERTA KERANGKA KEADILAN AGRARIA, POLICY BRIEF INI MENAWARKAN EMPAT PILAR REFORMASI YANG MENEKANKAN SUBSIDI AFIRMATIF, INTEGRASI DENGAN REFORMA AGRARIA, PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL, DAN PEMBENTUKAN KEMITRAAN SETARA. REFORMASI INI PENTING AGAR ISPO TIDAK HANYA MENJADI ALAT LEGITIMASI DI PASAR GLOBAL, TETAPI JUGA SARANA TRANSFORMASI SOSIAL BAGI PETANI KECIL.

LATAR BELAKANG

INDONESIA TENGAH MENEMPUH JALUR REFORMASI DALAM TATA KELOLA INDUSTRI KELAPA SAWIT MELALUI PENGESAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2025 TENTANG INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO), REGULASI INI DIRANCANG SEBAGAI STRATEGI NASIONAL UNTUK MEMPERKUAT LEGITIMASI SAWIT INDONESIA SEBAGAI KOMODITAS BERKELANJUTAN, BAIK DARI SISI EKOLOGI, SOSIAL, MAUPUN EKONOMI. NAMUN DEMIKIAN, TERDAPAT PERSOALAN MENDASAR YANG PERLU DIAJUKAN SECARA KRITIS: SEJAUH MANA KEBIJAKAN INI MAMPU MENJANGKAU DAN MEMBERDAYAKAN PETANI KECIL—AKTOR YANG SELAMA INI MENANGGUNG BEBAN STRUKTURAL DALAM RANTAI PASOK SAWIT, TETAPI SEKALIGUS MENJADI TULANG PUNGGUNG PRODUKSINYA?

DI BALIK NARASI KEBERLANJUTAN YANG DIKONSTRUKSIKAN OLEH NEGARA, MASIH TERSEMBUNYI BERBAGAI HAMBATAN SISTEMIK YANG MENGHALANGI PARTISIPASI PENUH PETANI KECIL DALAM SISTEM SERTIFIKASI YANG KOMPLEKS DAN BIROKRATIS. DENGAN MEMPERTIMBANGKAN DOMINASI PETANI KECIL DALAM KEPEMILIKAN LAHAN DAN KONTRIBUSI MEREKA TERHADAP PRODUKSI SAWIT NASIONAL, PERTANYAAN MENGENAI INKLUSI BUKAN SEKADAR TEKNIS, MELAINKAN BERKAITAN LANGSUNG DENGAN KEADILAN DISTRIBUSI MANFAAT DALAM PROYEK BESAR KEBERLANJUTAN INI. JIKA KEBIJAKAN INI GAGAL MENGAKOMODASI KEBUTUHAN DAN KETERBATASAN KELOMPOK TERSEBUT, MAKA TERDAPAT RISIKO BAHWA ISPO Justru akan mereproduksi ketimpangan struktural melalui mekanisme sertifikasi yang eksklusif.

REALITAS LAPANGAN: TANTANGAN STRUKTURAL DALAM IMPLEMENTASI ISPO

HINGGA TAHUN 2023, ADOPTI SERTIFIKASI ISPO DI KALANGAN PETANI SWADAYA MENUNJUKKAN CAPAIAN YANG SANGAT TERBATAS, DENGAN TINGKAT PARTISIPASI HANYA SEKITAR 0,5%. KONDISI INI MENGINDIKASIKAN ADANYA KETIDAKSESUAIAN ANTARA DESAIN KEBIJAKAN DAN KAPASITAS RIIL PETANI KECIL. SALAH SATU HAMBATAN UTAMA TERLETAK PADA TINGGINYA BIAYA SERTIFIKASI YANG MENCAPAI RP 2,3 JUTA PER HEKTARE—JUMLAH YANG JAUH MELEBIHI KEMAMPUAN FINANSIAL MAYORITAS PETANI, YANG RATA-RATA HANYA BERPENGHASILAN SEKITAR RP 4,2 JUTA PER BULAN.

MASALAH INI DIPERPARAH OLEH KETIDAKPASTIAN HUKUM TERKAIT STATUS LAHAN. SEKITAR 34% DARI KEBUN SAWIT PETANI BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN, SEHINGGA MENEMPATKAN MEREKA DALAM POSISI HUKUM YANG RENTAN, BAIK TERHADAP KRIMINALISASI MAUPUN ADMINISTRATIF YANG EKSKLUSIF. KETIKA PROSES SERTIFIKASI MENGHARUSKAN LEGALITAS FORMAL YANG TIDAK DAPAT DIPENUHI OLEH SEBAGIAN BESAR PETANI, MAKA SERTIFIKASI TIDAK HANYA MENJADI TIDAK TERJANGKAU SECARA FINANSIAL, TETAPI JUGA MENIMBULKAN POTENSI KERUGIAN HUKUM YANG SIGNIFIKAN.

DENGAN DEMIKIAN, SERTIFIKASI ISPO—ALIH-ALIH MENJADI SARANA UNTUK MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN—DAPAT BERUBAH MENJADI INSTRUMEN EKSKLUSIF BARU BAGI KELOMPOK YANG PALING RENTAN DALAM SISTEM PRODUKSI SAWIT NASIONAL. INI MENANDAKAN BAHWA MASALAH BUKAN SEMATA PADA KURANGNYA SOSIALISASI ATAU PELATIHAN, TETAPI LEBIH DALAM LAGI MENYANGKUT STRUKTUR RELASI KUASA DAN KEBIJAKAN YANG BELUM BERPIHAK PADA PETANI KECIL.

KEADILAN AGRARIA SEBAGAI FONDASI SERTIFIKASI YANG INKLUSIF

PENDEKATAN TERHADAP SERTIFIKASI ISPO SELAMA INI KERAP TERFOKUS PADA ASPEK TEKNIS DAN ADMINISTRATIF, SEPERTI KEPATUHAN TERHADAP INDIKATOR LINGKUNGAN, LEGALITAS LAHAN, SERTA KAPASITAS PRODUKSI. NAMUN, APABILA DITELAAH SECARA LEBIH MENDALAM, PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI PETANI KECIL DALAM SKEMA INI BERAKAR PADA KETIMPANGAN AGRARIA YANG BERSIFAT STRUKTURAL. DENGAN DEMIKIAN, ISPO SEMESTINYA TIDAK HANYA DIPOSISIKAN SEBAGAI ALAT SERTIFIKASI TEKNOKRATIK, MELAINKAN SEBAGAI MEDIA KOREKTIF UNTUK MENJAWAB KETIDAKADILAN HISTORIS DALAM TATA KELOLA SUMBER DAYA AGRARIA.

DALAM KERANGKA Keadilan Agraria, Negara memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk memastikan bahwa kelompok paling terpinggirkan—yakni petani kecil—memiliki

AKSES YANG SETARA DAN BERMAKNA TERHADAP KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN. SERTIFIKASI YANG BENAR-BENAR BERKEADILAN TIDAK CUKUP HANYA DENGAN MENYEDERHANAKAN PROSEDUR ATAU MENURUNKAN BIAYA, TETAPI MEMERLUKAN REKAYASA INSTITUSIONAL YANG MENJAMIN INKLUSI SUBSTANTIF DALAM AKSES LAHAN, PASAR, DAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN.

APABILA PRINSIP KEADILAN TIDAK DIJADIKAN TITIK PIJAK UTAMA, MAKA KEBERLANJUTAN BERISIKO MENJADI PROYEK SIMBOLIK SEMATA—SEKADAR PENGULANGAN DARI PRAKTIK ‘EKSKLUSIF HIJAU’, DI MANA HANYA AKTOR DENGAN KAPASITAS FORMAL MEMADAI YANG MAMPU MENGAKSES SERTIFIKASI, SEMENTARA PETANI KECIL TERUS TERLEMPAR DARI SKEMA PASAR GLOBAL YANG DIGERAKKAN OLEH STANDAR KEBERLANJUTAN. HAL INI TIDAK HANYA MENCIDERAI MANDAT MORAL KEBERLANJUTAN, TETAPI JUGA MENGHAMBAT TRANSFORMASI SISTEM AGRARIA KE ARAH YANG LEBIH ADIL DAN LESTARI.

KERANGKA TEORETIS DAN PENDEKATAN ANALITIS

UNTUK MEMAHAMI SECARA UTUH KOMPLEKSITAS TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI ISPO, TULISAN INI MENGADOPSI DUA PENDEKATAN ANALISIS UTAMA: ANALISIS PESTEL DAN FORCE FIELD ANALYSIS. KEDUANYA DIPILIH KARENA MAMPU MEMETAKAN SECARA SISTEMATIS BERBAGAI KEKUATAN EKSTERNAL DAN INTERNAL YANG MEMENGARUHI DINAMIKA KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN, TERUTAMA DALAM KONTEKS SERTIFIKASI BAGI PETANI KECIL.

ANALISIS PESTEL (POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, TEKNOLOGI, LINGKUNGAN, DAN HUKUM) MERUPAKAN ALAT YANG BERGUNA DALAM MENGEVALUASI BAGAIMANA FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL MEMBENTUK KEMUNGKINAN KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK. PENDEKATAN INI MELIBATKAN ENAM DIMENSI UTAMA:

POLITIK: MENCAKUP STABILITAS PEMERINTAHAN, KONSISTENSI KEBIJAKAN, SERTA DINAMIKA RELASI INTERNASIONAL YANG DAPAT MEMENGARUHI POSISI INDONESIA DALAM RANTAI NILAI GLOBAL.

EKONOMI: MENILAI IMPLIKASI BIAYA, AKSES TERHADAP PENDANAAN, SERTA DISTRIBUSI MANFAAT EKONOMI DI ANTARA AKTOR YANG TERLIBAT.

SOSIAL: MENELAAH KAPASITAS MASYARAKAT, KESADARAN KEBERLANJUTAN, PERAN GENDER, DAN HUBUNGAN SOSIAL DALAM KONTEKS LOKAL.

TEKNOLOGI: MELIHAT KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DIGITAL DAN KEMAMPUAN TEKNIS YANG MENDUKUNG PROSES SERTIFIKASI.

LINGKUNGAN: MENGAJAI DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP EKOSISTEM, TERMASUK ISU DEFORESTASI DAN KEBERLANJUTAN LANSKAP.

HUKUM: MENYOROTI KEPASTIAN REGULASI, HARMONISASI PERATURAN LINTAS SEKTOR, DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH.

SEMENTARA ITU, FORCE FIELD ANALYSIS YANG DIKEMBANGKAN OLEH KURT LEWIN (1951) DIGUNAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENDORONG (DRIVING FORCES) DAN PENGHAMBAT (RESTRAINING FORCES) DALAM PROSES PERUBAHAN KEBIJAKAN. DENGAN PENDEKATAN INI, TULISAN INI MENGAJAI SECARA KRITIS DINAMIKA TARIK-MENARIK KEPENTINGAN DAN KEKUASAAN YANG MEMBENTUK MEDAN KONTESTASI DALAM IMPLEMENTASI ISPO. ANALISIS INI MEMUNGKINKAN PERUMUSAN STRATEGI INTERVENSI YANG LEBIH PRESKRIPITIF DAN KONTEKSTUAL BERDASARKAN PEMETAAN KEKUATAN SOSIAL-POLITIK YANG ADA.

DENGAN MENGGABUNGKAN KERANGKA PESTEL DAN FORCE FIELD ANALYSIS DALAM SATU BANGUNAN ANALISIS, TULISAN INI TIDAK HANYA MAMPU MEMOTRET KONDISI SAAT INI, TETAPI JUGA MENYUSUN REKOMENDASI YANG REALISTIS DAN BERBASIS BUKTI UNTUK MENDORONG REFORMASI ISPO YANG LEBIH INKLUSIF DAN BERKEADILAN.

ANALISIS EKSTERNAL: DINAMIKA PESTEL DALAM IMPLEMENTASI ISPO

PEMBERLAKUAN PERPRES NO. 16 TAHUN 2025 MENANDAI KONSOLIDASI PERAN NEGARA DALAM MENGATUR KEBERLANJUTAN INDUSTRI SAWIT MELALUI MEKANISME SERTIFIKASI WAJIB. NAMUN, KAPASITAS IMPLEMENTATIF DI TINGKAT LOKAL MASIH TERBATAS; HANYA SEKITAR 30% KABUPATEN DI INDONESIA YANG MEMILIKI TIM TEKNIS ISPO YANG TERLATIH SECARA MEMADAI (KEMENTAN, 2024). DI SISI LAIN, REGULASI UNI EROPA MELALUI EUROPEAN UNION DEFORESTATION REGULATION (EUDR) MEMBERIKAN TEKANAN YANG SIGNIFIKAN. TANPA PENGAKUAN TERHADAP ISPO, POTENSI PENURUNAN NILAI EKSPOR SAWIT INDONESIA DIPERKIRAKAN MENCAPAI USD 5,6 MILIAR (KOMPAS, 2024), MENJADIKAN KEBIJAKAN INI BUKAN HANYA URUSAN DOMESTIK, MELAINKAN BAGIAN DARI KONTESTASI GEOPOLITIK PERDAGANGAN.

EKONOMI: SERTIFIKASI SEBAGAI BEBAN FINANSIAL BAGI PETANI KECIL

DARI PERSPEKTIF EKONOMI, SERTIFIKASI ISPO MENIMBULKAN BEBAN BIAYA YANG BERAT BAGI PETANI SWADAYA. BIAYA SERTIFIKASI YANG MENCAPAI RP 2,3 JUTA PER HEKTARE (DAEMETER, 2023) TIDAK SEBANDING DENGAN PENDAPATAN RATA-RATA PETANI YANG BERKISAR RP 4,2 JUTA PER BULAN (BPS, 2023). LEBIH JAUH, STRUKTUR PENDANAAN DARI BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA

SAWIT (BPDP-KS) MENUNJUKKAN DOMINASI KEPENTINGAN KORPORASI, DENGAN 82% ALOKASI DANA MENGALIR KE PERUSAHAAN BESAR, SEMENTARA HANYA 18% YANG DITUJUKAN UNTUK Mendukung PETANI KECIL (KOMPAS, 2023). KETIMPANGAN INI MEMPERTEGAS BAHWA TANTANGAN EKONOMI DALAM SERTIFIKASI BUKAN SEMATA SOAL BIAYA, TETAPI JUGA KETIMPANGAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA PUBLIK.

SOSIAL: DIMENSI EKSKLUSI GENDER DAN LITERASI KEBERLANJUTAN

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KELOMPOK TANI MASIH SANGAT RENDAH, HANYA SEKITAR 12%, MESKIPUN MEREKA MENGELOLA HINGGA 35% LAHAN SAWIT RAKYAT (PPKS, 2023). RENDAHNYA LITERASI KEBERLANJUTAN DI KALANGAN PETANI JUGA MENJADI PENGHALANG SIGNIFIKAN; SURVEI SPKS (2024) MENUNJUKKAN BAHWA 68% PETANI TIDAK MEMAHAMI KRITERIA ISPO. HAL INI MEMPERLIHATKAN BAHWA KETIDAKTERLIBATAN PETANI BUKAN HANYA KARENA HAMBATAN STRUKTURAL, TETAPI JUGA AKIBAT KURANGNYA PROSES PEMBELAJARAN DAN FASILITASI PENGETAHUAN YANG MEMADAI DALAM KEBIJAKAN INI.

TEKNOLOGI: AKSES TERBATAS TERHADAP SARANA DIGITAL DAN INFRASTRUKTUR

KETIMPANGAN TEKNOLOGI MASIH MENJADI PENGHAMBAT SERIUS DALAM IMPLEMENTASI ISPO. DI KALIMANTAN TENGAH, HANYA 18% PETANI YANG MEMILIKI PERANGKAT DIGITAL SEPERTI SMARTPHONE YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKUKAN PEMETAAN LAHAN (BPS, 2023). SEMENTARA ITU, SEKITAR 65% DESA PENGHASIL SAWIT BELUM MEMILIKI AKSES JARINGAN 4G YANG STABIL (KEMKOMINFO, 2023), SEHINGGA MEMBATASI EFEKTIVITAS DIGITALISASI KEBIJAKAN SEPERTI PROGRAM “SAWIT DIGITAL” YANG BARU MENJANGKAU 15 KABUPATEN. KETIMPANGAN INI MEMPERLIHATKAN BAHWA TRANSFORMASI DIGITAL DALAM SERTIFIKASI TIDAK SERTA MERTA MENJANGKAU PETANI KECIL DI WILAYAH TERPENCIL.

LINGKUNGAN: KETIDAKSESUAIAN REGULASI DAN KRISIS LEGALITAS LAHAN

SEKITAR 34% PERKEBUNAN PETANI BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN (KLHK, 2023), MENIMBULKAN KERENTANAN TERHADAP SANKSI HUKUM DAN PENGUSIRAN. MESKIPUN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL TELAH MELEGALISASI SEKITAR 1,2 JUTA HEKTARE LAHAN, IMPLEMENTASINYA MASIH TERHAMBAT OLEH TUMPANG TINDIH PERATURAN DAN MINIMNYA INTEGRASI DENGAN SISTEM ISPO. KETIDAKPASTIAN INI MENCIPTAKAN DILEMA STRUKTURAL: DI SATU SISI NEGARA MENUNTUT LEGALITAS LAHAN SEBAGAI SYARAT SERTIFIKASI, NAMUN DI SISI LAIN BELUM TERSEDIA MEKANISME AFIRMATIF YANG MENJAMIN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH BAGI PETANI KECIL.

HUKUM: KETIDAKSINAMBUNGAN REGULASI DAN KETIDAKPASTIAN AKSES HAK

KERANCUAN HUKUM MENJADI BATU SANDUNGAN UTAMA BAGI PETANI KECIL. SEKITAR 45% DARI MEREKA TERHAMBAT MEMPEROLEH SERTIFIKAT LAHAN AKIBAT KONFLIK REGULATIF ANTARA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG KEHUTANAN (ICEL, 2023). MESKIPUN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/2023 MEMBUKA RUANG PENGAKUAN ATAS HAK MASYARAKAT ADAT, MEKANISME TERSEBUT BELUM TERINTEGRASI DALAM PROSES SERTIFIKASI ISPO. KETIADAAN HARMONISASI HUKUM INI MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN YANG MELEMAHKAN POSISI TAWAR PETANI KECIL DALAM MENGHADAPI TUNTUTAN REGULASI PASAR GLOBAL.

ANALISIS FORCE FIELD: KETEGANGAN STRUKTURAL DALAM REFORMASI ISPO

PENERAPAN KEBIJAKAN ISPO DI LAPANGAN TIDAK BERLANGSUNG DALAM RUANG HAMPA; IA BERADA DALAM ARENA KONTESTASI KEKUATAN ANTARA KEPENTINGAN YANG MENDORONG PERUBAHAN DAN YANG MENAHAN STATUS QUO. UNTUK MEMETAKAN DINAMIKA INI, DIGUNAKAN PENDEKATAN FORCE FIELD ANALYSIS GUNA MENGIDENTIFIKASI KEKUATAN PENDORONG (DRIVING FORCES) DAN KEKUATAN PENGHAMBAT (RESTRAINING FORCES) DALAM PROSES TRANSISI MENUJU SERTIFIKASI SAWIT BERKELANJUTAN YANG INKLUSIF.

KEKUATAN PENDORONG (DRIVING FORCES)

KOMITMEN POLITIK YANG MENGUAT

PEMERINTAH MENUNJUKKAN SINYAL POLITIK YANG JELAS TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI WAJIB, TERCERMIN DARI ALOKASI ANGGARAN ISPO TAHUN 2024 YANG MENCAPAI RP 1,2 TRILIUN. KOMITMEN INI PENTING SEBAGAI DASAR UNTUK MEMPERKUAT KERANGKA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA IMPLEMENTASI DI TINGKAT NASIONAL MAUPUN DAERAH.

TEKANAN PASAR GLOBAL TERHADAP PRODUK BERKELANJUTAN

PERMINTAAN GLOBAL TERHADAP PRODUK SAWIT BERKELANJUTAN TERUS MENGALAMI PENINGKATAN, DENGAN ESTIMASI PERTUMBUHAN SEBESAR 15% PER TAHUN. TANTANGAN DARI REGULASI SEPERTI EUDR MEMAKSA INDONESIA UNTUK MEMPERCEPAT REFORMASI KEBIJAKAN GUNA MEMPERTAHANKAN DAYA SAING KOMODITAS SAWITNYA.

DUKUNGAN DARI LSM DAN SEKTOR SWASTA

KOLABORASI ANTARA KORPORASI DAN PETANI MULAI MENUNJUKKAN HASIL POSITIF. SEBAGAI CONTOH, KEMITRAAN ANTARA PT SMART DAN 5.000 PETANI SWADAYA TELAH MENINGKATKAN PARTISIPASI SERTIFIKASI HINGGA 25% DI BEBERAPA WILAYAH SUMATERA UTARA (SPKS, 2024). DUKUNGAN DARI NGO JUGA MEMBANTU MEMPERKUAT KAPASITAS LOKAL, MESKIPUN SKALANYA MASIH TERBATAS.

KEKUATAN PENGHAMBAT (RESTRAINING FORCES)

BEBAN BIAYA YANG TIDAK TERJANGKAU

BIAYA SERTIFIKASI YANG TINGGI, YAKNI SEKITAR RP 2,3 JUTA PER HEKTARE, TETAP MENJADI PENGHALANG UTAMA BAGI PETANI KECIL. TANPA SUBSIDI PENUH ATAU SKEMA INSENTIF PROGRESIF, SEBAGIAN BESAR PETANI TIDAK MAMPU MEMENUHI PRASYARAT ADMINISTRATIF MAUPUN TEKNIS DARI SKEMA ISPO.

KELEMBAGAAN LOKAL YANG LEMAH

STRUKTUR KELEMBAGAAN DI TINGKAT TAPAK BELUM CUKUP KUAT UNTUK MENGELOLA PROSES SERTIFIKASI SECARA BERKELANJUTAN. DI KALIMANTAN BARAT, MISALNYA, SEKITAR 70% PETANI TIDAK MENDAPATKAN PENDAMPINGAN TEKNIS YANG MEMADAI, MENGINDIKASIKAN LEMAHNYA KAPASITAS FASILITATOR LOKAL.

KRISIS LEGALITAS DAN KETIDAKPASTIAN STATUS LAHAN

KURANGNYA KEPASTIAN HUKUM ATAS LAHAN MENJADI FAKTOR PENGHAMBAT SISTEMIK. DATA MENUNJUKKAN BAHWA 45% PETANI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LEGAL FORMAL ATAS LAHAN MEREKA, SEMENTARA 34% LAINNYA MENANAM DI KAWASAN YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI HUTAN NEGARA. SITUASI INI TIDAK HANYA MENIMBULKAN RISIKO HUKUM, TETAPI JUGA SECARA EFEKTIF MENGEQUALIKAN MEREKA DARI PROSES SERTIFIKASI.

ANALISIS INI MEMPERLIHATKAN BAHWA HAMBATAN TERHADAP REFORMASI ISPO TIDAK HANYA BERSIFAT TEKNIS, TETAPI JUGA MENYANGKUT PERSOALAN DISTRIBUSI KEKUASAAN, AKSES TERHADAP SUMBER DAYA, SERTA STRUKTUR KELEMBAGAAN YANG BELUM BERPIHAK KEPADA PETANI KECIL. OLEH KARENA ITU, STRATEGI PERUBAHAN KEBIJAKAN HARUS DIARAHKAN PADA RESTRUKTURISASI KEKUATAN PENOPANG, BUKAN SEKADAR PENYEMPURNAAN PROSEDURAL SEMATA.

PILAR REFORMASI: MEMBANGUN ISPO YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

GUNA MENJAWAB TANTANGAN STRUKTURAL DALAM IMPLEMENTASI ISPO, DIPERLUKAN SERANGKAIAN REFORMASI KEBIJAKAN YANG BERSIFAT AFIRMATIF, TERDESENTRALISASI, DAN KOLABORATIF. REKOMENDASI INI BERTUJUAN TIDAK HANYA UNTUK MEMPERLUAS CAKUPAN SERTIFIKASI, TETAPI JUGA UNTUK MENGOREKSI KETIMPANGAN HISTORIS DAN MENCIPTAKAN SISTEM KEBERLANJUTAN YANG BERPIHAK PADA PETANI KECIL. TIGA PILAR REFORMASI BERIKUT DIAJUKAN SEBAGAI ARAH STRATEGIS:

1. SKEMA TRANSISI AFIRMATIF UNTUK PETANI KECIL

REFORMASI ISPO HARUS DIMULAI DENGAN PEMBERLAKUAN SKEMA TRANSISI YANG SECARA EKSPLISIT MENYASAR PETANI KECIL SEBAGAI SUBJEK UTAMA. BEBERAPA INTERVENSI KUNCI MELIPUTI:

SUBSIDI SERTIFIKASI PENUH BAGI PETANI DENGAN KEPEMILIKAN LAHAN DI BAWAH 2 HEKTARE GUNA MENUTUP CELAH AKSES EKONOMI TERHADAP PROSES SERTIFIKASI.

INTEGRASI SERTIFIKASI DENGAN REFORMA AGRARIA, SEHINGGA PENYELESAIAN STATUS LAHAN DAPAT DILAKUKAN BERSAMAAN DENGAN PROSES SERTIFIKASI.

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA KOPERASI TANI YANG BERHASIL MEMFASILITASI SERTIFIKASI KOLEKTIF DALAM SKALA LUAS.

SKEMA INI BERTUJUAN TIDAK HANYA MENGATASI KENDALA BIAYA, TETAPI JUGA MEMASTIKAN KEBERLANJUTAN TIDAK DIBANGUN DI ATAS FONDASI EKSKLUSI.

2. DESENTRALISASI KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN KAPASITAS DAERAH

IMPLEMENTASI ISPO TIDAK AKAN EFEKTIF TANPA PENGUATAN KELEMBAGAAN DI TINGKAT LOKAL. LANGKAH-LANGKAH BERIKUT MENJADI KRUSIAL:

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI ISPO DI 270 KABUPATEN PRIORITAS, DENGAN DUKUNGAN TEKNIS DAN OPERASIONAL YANG TERSTANDAR.

ALOKASI DANA BPDP-KS SEBESAR RP 540 MILIAR UNTUK MENDANAI PELATIHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN LOKAL, TERMASUK PELATIH LAPANGAN DAN PENYULUH.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAERAH BERBASIS OPEN DATA, YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMANTAU PROGRES SERTIFIKASI, TRANSPARANSI ALOKASI BANTUAN, DAN EVALUASI KEBIJAKAN.

MELALUI PENDEKATAN INI, PROSES SERTIFIKASI DAPAT LEBIH RESPONSIF TERHADAP KONTEKS LOKAL DAN TIDAK TERSENTRALISASI PADA BIROKRASI PUSAT.

3. KEMITRAAN YANG SETARA ANTARA PETANI DAN PERUSAHAAN

RELASI ANTARA PETANI DAN KORPORASI DALAM RANTAI PASOK SAWIT HARUS DIKOREKSI AGAR LEBIH TRANSPARAN DAN ADIL. REKOMENDASI KEBIJAKAN MENCAKUP:

KEWAJIBAN TRANSFER TEKNOLOGI DAN PEMBINAAN OLEH PERUSAHAAN YANG TELAH BERSERTIFIKASI ISPO ATAU RSPO KEPADA PETANI MITRA MEREKA.

AUDIT PUBLIK ATAS POLA KEMITRAAN, GUNA MENCEGAH TERJADINYA RELASI SUBORDINATIF DAN EKSPLOITASI TERSELUBUNG DALAM PRAKTIK KEMITRAAN.

KEMITRAAN YANG BERKEADILAN MENJADI PRASYARAT UTAMA AGAR SERTIFIKASI TIDAK MENJADI INSTRUMEN LEGITIMASI EKSKLUSI, TETAPI SARANA REDISTRIBUSI MANFAAT.

4. HARMONISASI TATA RUANG DAN PENATAAN REGULASI

PENYELESAIAN KRISIS LEGALITAS LAHAN MENJADI SYARAT MUTLAK BAGI REFORMASI ISPO YANG INKLUSIF. USULAN KEBIJAKAN STRATEGIS MENCAKUP:

MORATORIUM SANKSI TERHADAP PETANI YANG TELAH MENANAM SEBELUM KAWASAN DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI HUTAN, SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TRANSISI.

INTEGRASI SISTEM DIGITAL ISPO DENGAN PETA REFORMA AGRARIA DAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL, AGAR LEGALISASI LAHAN DAN SERTIFIKASI BERJALAN SECARA SIMULTAN DAN SINKRON.

APABILA REKOMENDASI INI DITERAPKAN SECARA HOLISTIK, ISPO BERPELUANG BESAR UNTUK MENJADI INSTRUMEN KEBERLANJUTAN YANG TIDAK SEKADAR MEMENUHI TEKANAN PASAR GLOBAL, TETAPI JUGA MENJAWAB KEBUTUHAN LOKAL YANG BERAKAR PADA KEADILAN SOSIAL DAN HAK ATAS TANAH.

STRATEGI TRANSFORMATIF: MEWUJUDKAN ISPO YANG SETARA DAN PARTISIPATIF

DARI KESELURUHAN ANALISIS YANG TELAH DIPAPARKAN, TAMPAK JELAS BAHWA REFORMASI ISPO TIDAK DAPAT SEKADAR MENGANDALKAN PENDEKATAN TEKNOKRATIK BERBASIS REGULASI SEMATA. DIPERLUKAN STRATEGI TRANSFORMASIONAL YANG SECARA EKSPLISIT MENARGETKAN PERBAIKAN STRUKTUR KETIMPANGAN DAN PENGUATAN POSISI TAWAR PETANI KECIL DALAM TATA KELOLA KEBERLANJUTAN. REFORMASI INI TIDAK CUKUP DENGAN MEMBERIKAN AKSES ADMINISTRATIF, MELAINKAN HARUS MENDORONG PERUBAHAN MENDASAR DALAM HUBUNGAN KUASA, DISTRIBUSI SUMBER DAYA, DAN PENGAKUAN ATAS HAK.

LANGKAH PERTAMA ADALAH MENGUPAYAKAN SUBSIDY PENUH ATAS BIAYA SERTIFIKASI, BUKAN SEBAGAI INSENTIF, TETAPI SEBAGAI REPARASI ATAS MARGINALISASI STRUKTURAL YANG SELAMA INI MEREKA ALAMI. KEDUA, INTEGRASI ANTARA SERTIFIKASI DAN KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA MENJADI KUNCI AGAR LEGALITAS LAHAN TIDAK LAGI MENJADI BATU SANDUNGAN DALAM SKEMA KEBERLANJUTAN. TANPA PENGAKUAN HUKUM ATAS TANAH YANG MEREKA KELOLA, PETANI KECIL AKAN TERUS BERADA DI LUAR SISTEM YANG DIHARAPKAN DAPAT MENGANGKAT KESEJAHTERAAN MEREKA.

SELAIN ITU, STRATEGI TRANSFORMASI HARUS MENCAKUP PENDAMPINGAN TEKNIS YANG INTENSIF DAN BERBASIS KOMUNITAS, SEHINGGA PROSES SERTIFIKASI MENJADI PROSES PEMBELAJARAN KOLEKTIF, BUKAN SEKADAR ADMINISTRASI DOKUMEN. DALAM KONTEKS INI, KEMITRAAN DENGAN

KORPORASI HARUS DILETAKKAN DALAM KERANGKA HUBUNGAN YANG SIMETRIS DAN TRANSPARAN, BUKAN RELASI SUBORDINATIF YANG MEREPRODUKSI KETERGANTUNGAN.

HANYA DENGAN LANGKAH-LANGKAH TERSEBUT, ISPO DAPAT BENAR-BENAR BERTRANSFORMASI DARI SEKADAR INSTRUMEN LEGITIMASI KE PASAR GLOBAL MENJADI ALAT PERUBAHAN SOSIAL YANG MENGARTIKULASIKAN KEPENTINGAN PETANI KECIL DALAM NARASI KEBERLANJUTAN NASIONAL.

KETERLIBATAN PIHAK BERKEPENTINGAN

REFORMASI ISPO TIDAK DAPAT BERHASIL TANPA KETERLIBATAN AKTIF DARI BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN. PENDEKATAN KOLABORATIF LINTAS AKTOR MENJADI KUNCI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA REFORMASI BUKAN HANYA BERSIFAT TOP-DOWN, TETAPI JUGA RESPONSIF TERHADAP REALITAS DI TINGKAT TAPAK. PARA PIHAK YANG MEMILIKI PERAN PENTING ANTARA LAIN:

- **PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH:** BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN REGULASI, ALOKASI ANGGARAN, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI SERTA LEGALISASI LAHAN PETANI.
- **BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS):** SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN UTAMA YANG MENDANAI SUBSIDI SERTIFIKASI, PELATIHAN, DAN PENGUATAN KAPASITAS PETANI.
- **PETANI KECIL DAN KOPERASI TANI:** MERUPAKAN AKTOR UTAMA YANG HARUS DILIBATKAN DALAM SELURUH TAHAP, MULAI DARI DESAIN HINGGA EVALUASI KEBIJAKAN.
- **LSM DAN ORGANISASI PETANI:** BERPERAN DALAM PENDAMPINGAN TEKNIS, PENGAWASAN PARTISIPATIF, SERTA FASILITASI PENGETAHUAN DAN LITERASI KEBERLANJUTAN.
- **PERUSAHAAN SWASTA:** WAJIB MEMBANGUN KEMITRAAN YANG SETARA DAN INKLUSIF DENGAN PETANI MITRA, TERMASUK KEWAJIBAN TRANSFER TEKNOLOGI DAN PEMBINAAN.
- **LEMBAGA AKADEMIK DAN RISET:** DAPAT MENJADI MITRA STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN METODOLOGI EVALUASI, INDIKATOR KEBERHASILAN, SERTA PEMBELAJARAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI.

KETERLIBATAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN INI PENTING UNTUK MENGHINDARI REPLIKASI SKEMA SERTIFIKASI YANG EKSKLUSIF DAN MEMASTIKAN KEBERLANJUTAN YANG BERPIJAK PADA KEADILAN SOSIAL DAN EKOLOGIS.

RENCANA IMPLEMENTASI DAN INDIKATOR KINERJA (KPI)

UNTUK MENJAMIN KEBERHASILAN REFORMASI ISPO, DIPERLUKAN SERANGKAIAN LANGKAH IMPLEMENTASI YANG TERUKUR SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPIS) YANG DAPAT DIPANTAU SECARA BERKALA. BERIKUT ADALAH RENCANA KONKRIT DAN TARGET-TARGETNYA HINGGA AKHIR TAHUN 2026:


- **✓ SUBSIDI SERTIFIKASI PENUH** BAGI 500.000 PETANI KECIL (PEMILIK <2 HA), DIFASILITASI OLEH BPDPKS DAN DINAS DAERAH.
- **✓ PENAMBAHAN 1 JUTA HEKTARE LAHAN PETANI** YANG TERSERTIFIKASI ISPO.
- **✓ LEGALITAS LAHAN DAN SERTIFIKASI SIMULTAN** UNTUK 300.000 HEKTARE KEBUN RAKYAT.
- **✓ PENURUNAN 30% KONFLIK LAHAN SAWIT** DI WILAYAH TUMPANG TINDIH KAWASAN HUTAN.
- **✓ REKRUTMEN DAN PELATIHAN 1.000 PENDAMPING TEKNIS** DI 270 KABUPATEN PRIORITAS.
- **✓ PENINGKATAN LITERASI KEBERLANJUTAN: 70% PETANI MEMAHAMI PRINSIP DAN PROSEDUR ISPO.**
- **✓ PEMBENTUKAN 200 POLA KEMITRAAN BARU** BERBASIS KESETARAAN ANTARA PETANI DAN PERUSAHAAN.
- **✓ 80% TINGKAT KEPUASAN PETANI** TERHADAP SISTEM KEMITRAAN DAN AKSES PASAR PASCA-SERTIFIKASI.

KPIS INI DAPAT DIJADIKAN DASAR EVALUASI BERKALA OLEH LEMBAGA INDEPENDEN SERTA DIMANFAATKAN UNTUK LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH.

VISUALISASI DATA KUNCI


UNTUK MEMPERKUAT PEMAHAMAN ATAS KETIMPANGAN STRUKTURAL DAN KEBUTUHAN INTERVENSI KEBIJAKAN, BERIKUT ADALAH DUA INDIKATOR VISUAL UTAMA:

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN VISUALISASI DATA
GRAFIK INI MENAMPILKAN TARGET-TARGET REFORMASI MULAI DARI JUMLAH PETANI TERSERTIFIKASI, LUAS LAHAN, HINGGA KEMITRAAN DAN TINGKAT KEPUASAN. VISUAL INI DAPAT MEMPERCEPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PELAPORAN KEMAJUAN LINTAS LEMBAGA.



GAMBAR 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA REFORMASI ISPO 2025.

- KETIMPANGAN SERTIFIKASI ANTARA PERUSAHAAN DAN PETANI KECIL.**
 HINGGA 2025, DARI LEBIH DARI 5,6 JUTA HEKTARE LAHAN TERSERTIFIKASI ISPO, HANYA SEKITAR 58.289 HEKTARE MILIK PETANI KECIL YANG BERHASIL MASUK SKEMA. KETIMPANGAN INI MENGGARISBAWAHI URGENSI REFORMASI BERBASIS SUBSIDI DAN DUKUNGAN STRUKTURAL.



GAMBAR 2. KETIMPANGAN SERTIFIKASI ANTARA PERUSAHAAN DAN PETANI KECIL.

PENUTUP: MENUJU DEFINISI KEBERLANJUTAN YANG BERAKAR DAN ADIL

GAGASAN KEBERLANJUTAN, JIKA TIDAK DIBARENGI DENGAN PRINSIP Keadilan Sosial dan Pengakuan Hak Agraria, berisiko menjadi proyek eksklusif yang menjauh dari realitas komunitas yang paling terdampak. Reformasi ISPO 2025 menyuguhkan peluang strategis bagi Indonesia untuk mereposisi diri dalam panggung global, bukan semata sebagai eksportir sawit, melainkan sebagai negara yang mendefinisikan keberlanjutan dari bawah—dari petani kecil, dari desa, dan dari tanah-tanah yang mereka rawat.

Namun, potensi ini hanya dapat diwujudkan jika sertifikasi tidak lagi dilihat sebagai syarat administratif untuk pasar, melainkan sebagai jalan untuk mengoreksi sejarah panjang ketimpangan agraria dan eksklusif dalam industri sawit. Ketika ISPO mampu memfasilitasi redistribusi keadilan—baik secara legal, ekonomi, maupun politik—barulah Indonesia dapat benar-benar memimpin dalam mendefinisikan ulang keberlanjutan global dengan cara yang membumi dan berakar pada keadilan ekologis serta solidaritas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- AGRAWAL, A., & RIBOT, J. (1999). ACCOUNTABILITY IN DECENTRALIZATION: A FRAMEWORK WITH SOUTH ASIAN AND WEST AFRICAN CASES. *THE JOURNAL OF DEVELOPING AREAS*, 33(4), 473–502.
- BORRAS, S. M., & FRANCO, J. C. (2010). FROM THREAT TO OPPORTUNITY? PROBLEMS WITH THE IDEA OF A “CODE OF CONDUCT” FOR LAND-GRABBING. *YALE HUMAN RIGHTS & DEVELOPMENT LAW JOURNAL*, 13(2), 507–523.
- BRIDGE, G., & PERREAULT, T. (2009). ENVIRONMENTAL GOVERNANCE. IN A. CASTREE, ET AL. (EDS.), *A COMPANION TO ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY* (PP. 475–497). WILEY-BLACKWELL.
- BUMPUS, A. G., & LIVERMAN, D. M. (2008). ACCUMULATION BY DECARBONIZATION AND THE GOVERNANCE OF CARBON OFFSETS. *ECONOMIC GEOGRAPHY*, 84(2), 127–155.
- BÜSCHER, B., & FLETCHER, R. (2015). ACCUMULATION BY CONSERVATION. *NEW POLITICAL ECONOMY*, 20(2), 273–298.
- COLCHESTER, M., & CHAO, S. (2011). OIL PALM EXPANSION IN SOUTH EAST ASIA: TRENDS AND IMPLICATIONS FOR LOCAL COMMUNITIES AND INDIGENOUS PEOPLES. FOREST PEOPLES PROGRAMME.
- DAEMETER. (2022). *INDONESIAN PALM OIL: A VALUE CHAIN ANALYSIS*.
- FERGUSON, J. (1994). *THE ANTI-POLITICS MACHINE: “DEVELOPMENT,” DEPOLITICIZATION, AND BUREAUCRATIC POWER IN LESOTHO*. UNIVERSITY OF MINNESOTA PRESS.
- FRASER, N. (2009). *SCALES OF JUSTICE: REIMAGINING POLITICAL SPACE IN A GLOBALIZING WORLD*. COLUMBIA UNIVERSITY PRESS.
- HADI, A. S., WIBOWO, Y., & SANTOSA, M. H. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI ISPO PADA PETANI SAWIT SWADAYA. *AGRIBUSINESS AND POLICY JOURNAL*, 21(1), 55–67.
- HALL, P. A. (1993). POLICY PARADIGMS, SOCIAL LEARNING AND THE STATE: THE CASE OF ECONOMIC POLICYMAKING IN BRITAIN. *COMPARATIVE POLITICS*, 25(3), 275–296.
- HAJER, M. (1995). *THE POLITICS OF ENVIRONMENTAL DISCOURSE: ECOLOGICAL MODERNIZATION AND THE POLICY PROCESS*. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
- INDEF. (2023). *MENGURAI KESESUAIAN ISPO DAN EUDR*. INSTITUTE FOR DEVELOPMENT OF ECONOMICS AND FINANCE.
- KAPLINSKY, R., & MORRIS, M. (2001). *A HANDBOOK FOR VALUE CHAIN RESEARCH*. IDRC.
- KOMPAS.COM. (2024, FEBRUARY 27). SERTIFIKASI ISPO 2023 CAPAI 4,2 JUTA HEKTARE, KEMANTAN SIAP REVISI ATURAN.
- KOMPAS.COM. (2024, DECEMBER 3). KEBIJAKAN HIJAU GLOBAL DAN TANTANGAN LOKAL: MENYOROT DAMPAK EUDR TERHADAP PETANI KECIL SAWIT.
- LI, T. M. (2007). *THE WILL TO IMPROVE: GOVERNMENTALITY, DEVELOPMENT, AND THE PRACTICE OF POLITICS*. DUKE UNIVERSITY PRESS.

MCCARTHY, J. F., GILLESPIE, P., & ZEN, Z. (2012). SUSTAINABILITY CERTIFICATION AND PALM OIL SMALLHOLDERS IN INDONESIA. *JOURNAL OF ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT*, 21(3), 263–293.

PACHECO, P., SCHONEVELD, G. C., DERMAWAN, A., & KOMARUDIN, H. (2020). GOVERNING SUSTAINABLE PALM OIL SUPPLY: DISCONNECTS, COMPLEMENTARITIES, AND ANTAGONISMS BETWEEN STATE REGULATIONS AND PRIVATE STANDARDS. *REGULATION & GOVERNANCE*, 14(3), 568–593.

PELUSO, N. L., & LUND, C. (2011). NEW FRONTIERS OF LAND CONTROL: INTRODUCTION. *JOURNAL OF PEASANT STUDIES*, 38(4), 667–681.

PELUSO, N. L., & VANDERGEEST, P. (2011). POLITICAL ECOLOGIES OF WAR AND FORESTS: WAR, REFUGEES, AND AGRARIAN CHANGE IN SOUTHEAST ASIA. *GEOFORUM*, 42(3), 316–327.

PONTE, S. (2014). ‘ROUNDTABLING’ SUSTAINABILITY: LESSONS FROM THE BIOFUEL INDUSTRY. *GEOFORUM*, 54, 261–271.

ROBBINS, P. (2004). *POLITICAL ECOLOGY: A CRITICAL INTRODUCTION*. WILEY-BLACKWELL.

SAWIT INDONESIA. (2024, OCTOBER 23). EUDR AKAN LEBIH BERDAMPAK NEGATIF PADA PETANI KECIL.

SCHLOSBERG, D. (2007). *DEFINING ENVIRONMENTAL JUSTICE*. OXFORD UNIVERSITY PRESS.

SCOTT, J. C. (1998). *SEEING LIKE A STATE: HOW CERTAIN SCHEMES TO IMPROVE THE HUMAN CONDITION HAVE FAILED*. YALE UNIVERSITY PRESS.

SIAR.OR.ID. (2024, JULY 31). REGULASI HIJAU UNI EROPA: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI PETANI SWADAYA.

SIKOR, T., & LUND, C. (2009). ACCESS AND PROPERTY: A QUESTION OF POWER AND AUTHORITY. *DEVELOPMENT AND CHANGE*, 40(1), 1–22.

SPKS. (2024, NOVEMBER 15). UNTUK SELAMATKAN PETANI KECIL, EUDR JANGAN DILEMAHKAN. SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT.

STICKLER, C. M., ET AL. (2018). *THE STATE OF JURISDICTIONAL SUSTAINABILITY*. EARTH INNOVATION INSTITUTE.

TAYLOR, L., & BROEDERS, D. (2015). IN THE NAME OF DEVELOPMENT: POWER, PROFIT AND THE DATAFICATION OF THE GLOBAL SOUTH. *GEOFORUM*, 64, 229–237.

TSING, A. L. (2005). *FRICTION: AN ETHNOGRAPHY OF GLOBAL CONNECTION*. PRINCETON UNIVERSITY PRESS.

AGRO INDONESIA. (2024, OCTOBER 15). MENJELANG IMPLEMENTASI EUDR: DILEMA GLOBAL ANTARA KEBERLANJUTAN DAN PERDAGANGAN.



www.buananusa.org